

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS
PARTISIPATIF DALAM MEMBENTUK JARINGAN SOSIAL PADA
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh

**RAKHA NADHIFA AMARA
NPM 1916011047**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS
PARTISIPATIF DALAM MEMBENTUK JARINGAN SOSIAL PADA
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG)**

**Oleh
RAKHA NADHIFA AMARA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM MEMBENTUK JARINGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

RAKHA NADHIFA AMARA

Kehadiran masyarakat dalam proses demokrasi atau pemilu amat dibutuhkan mengingat Bawaslu selaku lembaga pengawas tidak akan bisa menjalankan tugasnya secara optimal apabila hanya berjalan sendirian. Atas dasar hal tersebut Bawaslu menginisiasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) untuk mempersiapkan kader atau pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat. Dengan harapan mereka mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas-komunitas masyarakat. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi dari Program SKPP dalam membentuk jaringan sosial baru melalui proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tipe linier. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terlihat adanya peningkatan pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan keterampilan dalam pengawasan yang didapat oleh para Kader SKPP. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sendiri dipahami sebagai sebuah program dari Bawaslu yang sifatnya sukarela. Namun dalam realitanya definisi sukarela tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada para kader SKPP. Tidak adanya dana khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan RTL menjadi penyebab utama para Alumni Kader SKPP belum bisa secara maksimal memperluas jaringan pengawasan kepada masyarakat lain. Dalam kacamata teori jaringan sosial, belum terciptanya ikatan emosional yang kuat antara Bawaslu dengan para Alumni Kader SKPP dapat dikatakan sebagai penyebab dari belum maksimalnya implementasi Program SKPP dalam membentuk jaringan sosial pada masyarakat.

Kata kunci: Program SKPP, Bawaslu Provinsi Lampung, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF A SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF IN FORMING SOCIAL NETWORKS WITHIN THE COMMUNITY (CASE STUDY ON THE LAMPUNG PROVINCE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BOARD)

By

RAKHA NADHIFA AMARA

The presence of the community in the democratic or electoral process is very much needed considering that Bawaslu as a supervisory institution will not be able to carry out its duties optimally if it only runs alone. On this basis, Bawaslu initiated Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Programme to prepare cadres or pioneers of participatory supervision in the community. With the hope that they will be able to duplicate this participatory supervision system in communities. This makes researchers interested in seeing how the implementation of the SKPP Programme in forming new social networks through the process of transferring knowledge and skills. This research uses a descriptive qualitative method with a linear type case study approach. Meanwhile, interviews and documentation technique is used as Data collection techniques.

The results of the research indicated that there was an increase in basic electoral knowledge and supervisory skills gained by the SKPP Cadres. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) itself is understood as a voluntary programme from Bawaslu. However, in reality, the definition of voluntary is not well conveyed to SKPP cadres. The absence of special funds allocated for the implementation of RTL is the main cause of SKPP Alumni Cadres not being able to maximally expand the supervisory network to other communities. From the perspective of social network theory, the lack of a strong emotional bond between Bawaslu and the SKPP Cadres can be said to be the cause of the lack of maximum implementation of the SKPP Programme in forming social networks in the community.

Keywords: SKPP Program, Bawaslu Lampung Province, Participatory Supervision

Judul : Implementasi Program Sekolah Kader
Pengawas Partisipatif Dalam Membentuk
Jaringan Sosial Pada Masyarakat (Studi Kasus
Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : Rakha Nadhifa Amara

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916011044

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Azis Amriwan, S.Sos
NIP. 19850717 201903 1 014


2. Ketua Jurusan

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Azis Amriwan, S.Sos., M.Si.



**Penguji Utama : Muhammad Guntur Purboyo,
S.Sos., M.Si.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001**

Tanggal Ujian Skripsi: 22 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2) Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
- 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
BE6ALX039503174

Rakha Nadhifa Amara

NPM. 1916011047

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rakha Nadhifa Amara, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 02 November 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Predie Pramadhi dan Ibu Merta Sari. Selain itu, penulis memiliki adik kandung bernama Keiran Azdhinova Amara.

Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis pada beberapa jenjang, yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Beringin Raya pada tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 14 Bandar Lampung pada tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 7 Bandar Lampung pada tahun 2019

Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unila melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti Organisasi Kemahasiswaan HMJ Sosiologi dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 hingga 2021 penulis menjadi anggota bidang Minat dan Bakat. Kemudian pada tahun 2022, penulis menjalani KKN Gelombang I selama 40 hari di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Selain itu, pada tahun yang sama di bulan Agustus sampai Maret 2023, penulis mengikuti kegiatan magang MBKM di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Barulah pada bulan Januari 2024, penulis berhasil melaksanakan komprehensif dan resmi memperoleh gelar Sarjana Sosiologi.

MOTTO

“It is a big and beautiful world. Most of us live and die in the same corner where we born in, never get to see any of it. I don’t want to be most of us.”

(Oberyn Martell)

“Secepat angin, setenang hutan, seganas api, sekokoh gunung”

(Takeda Shingen)

“Kenapa why selalu always, karena because tak pernah never”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang kepada:

Keluargaku

Teruntuk orang tuaku Bapak Predie Pramadhi dan Ibu Merta Sari, adikku Keiran Azdhinova Amara beserta keluarga besar

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tcurahkan. Terima kasih atas segala bentuk didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran, serta doa-doa yang tiada henti yang selalu mengalir di setiap langkah-langkahku.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

Sahabat-Sahabatku

Terima kasih atas segala bentuk tawa, canda, waktu, pelajaran, dan dukungannya.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Membentuk Jaringan Sosial Pada Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan segala cinta kasih terhadap kehidupan penulis. Sehingga, dengan segala kebesarannya tersebut penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Predie Pramadhi Amara dan Ibu Merta Sari Agung, adikku Keiran Azdhinova Amara dan keluarga besar lainnya. Terimakasih banyak atas do'a dan dukungan yang tiada henti diberikan.
3. Kepada Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan, beserta tenaga kerja Universitas Lampung yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Kepada Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.
5. Kepada Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. dan Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Sekretaris Jurusan Sosiologi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

6. Kepada Bapak Azis Amriwan, S.Sos., M.Sos. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan baik dalam kehidupan akademik maupun non akademik.
7. Kepada Bapak Muhammad Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si. Selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan baik dalam kehidupan akademik maupun non akademik.
8. Kepada Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos selaku dosen yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan baik dalam kehidupan akademik maupun non akademik.
9. Kepada Ibu Ifaty Fadililiana Sari, S.Pd., M.A. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan.
10. Kepada dosen pengajar lainnya di Jurusan Sosiologi yang telah berdedikasi mengalirkan ilmunya kepada penulis semasa menjalani perkuliahan.
11. Kepada staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Edi, dan Mas Daman yang telah sangat-sangat sabar dalam menuntun dan membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi perkuliahan.
12. Kepada keluarga leng yang telah banyak membantu penulis dalam situasi apapun. Terima kasih teruntuk Wowski, Blek, Sule, Don, Aldi, Leo, Pansos, serta Nopal, Prans, dan Gerin yang saat ini sudah menghilang.
13. Kepada keluarga besar Sosiologi 19 yang juga telah banyak memberikan bantuan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
14. Kepada keluarga besar Bawaslu Provinsi Lampung yang telah bersedia bekerjasama dan membantu penulis untuk memperoleh data dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan maupun tata bahasa. Hal ini karena penulis masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca untuk perbaikan tugas selanjutnya di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024

Penulis

Rakha Nadhifa Amara

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Kerangka Pikir | 11 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tinjauan Partisipasi Politik | 13 |
| 2.2 Tinjauan Pengawasan Partisipatif | 15 |
| 2.3 Tinjauan Bawaslu | 17 |
| 2.4 Tinjauan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) | 22 |
| 2.5 Teori Jaringan Sosial | 24 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 29 |
| III. METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 35 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 36 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 36 |
| 3.4 Teknik Penentuan Informan | 36 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data | 39 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 41 |
| 3.8 Teknik Keabsahan Data | 43 |
| IV. GAMBARAN UMUM..... | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung | 45 |
| 4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung | 45 |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| 4.1.2 | Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung | 48 |
| 4.1.3 | Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung | 49 |
| 4.1.4 | Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Lampung | 50 |
| 4.1.5 | Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung | 54 |
| 4.2 | Gambaran Umum Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) | 55 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | | 62 |
| 5.1 | Hasil Penelitian | 62 |
| 5.1.1 | Konteks dari Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) | 62 |
| 5.1.2 | Pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) | 67 |
| 5.1.3 | Dampak dari Adanya Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) | 77 |
| 5.1.4 | Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) | 91 |
| 5.2 | Pembahasan | 99 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | | 108 |
| 6.1 | Kesimpulan | 108 |
| 6.2 | Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 111 |
| LAMPIRAN | | 115 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)..... | 6 |
| Gambar 2 Rekap Jumlah Peserta SKPP | 8 |
| Gambar 3 Kerangka Pikir..... | 13 |
| Gambar 4 Hierarki Partisipasi Politi..... | 16 |
| Gambar 5 Bagan Analisis Data | 41 |
| Gambar 6 Struktur Bawaslu Provinsi Lampung | 48 |
| Gambar 7 Informasi rekrutmen Program SKPP..... | 67 |
| Gambar 8 Pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2019 | 72 |
| Gambar 9 Pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020 | 73 |
| Gambar 10 Pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2021 | 73 |
| Gambar 11 Grafik Progres Pemahaman Materi Kader SKPP..... | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Penelitian Terdahulu | 30 |
| Tabel 2 Daftar Informan | 37 |
| Tabel 3 Rekapitulasi Pendaftar SKPP Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2019-2021 | 68 |
| Tabel 4 Progres Rencana Tindak Lanjut Alumni Kader SKPP tahun 2019-2021 | 88 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sedari awal mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara (*founding father*) telah merancang Indonesia sebagai negara republik yang mendasarkan legitimasinya pada kedaulatan rakyat. Pada pelaksanaan Sidang I Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menggagaskan bahwa kemerdekaan bertujuan untuk kemanusiaan yang berdasar pada kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara (A.B. Kusuma, 2004). Adapun dalam pelaksanaannya, Muhammad Yamin menegaskan bahwa sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan dengan dasar musyawarah dan pemilihan. Selain itu Mohammad Hatta juga mengemukakan bahwa demokrasi politik yang mendasarkan pada hak pilih individu pada dasarnya mulia karena mengandung semangat kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan (Zulfikri Sulaiman, 2010).

Gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar”, di mana dalam pasal tersebut telah mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan demikian. Melainkan hanya penegasan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, di mana negara hukum (*rechtsstaat*) sendiri merupakan salah satu ciri dari negara modern (demokrasi). Dalam pemerintahan sendiri demokrasi diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki kesetaraan

hak dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain demokrasi memberikan hak kepada tiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan, pembuatan hukum maupun perumusan. Adapun partisipasi tersebut dapat bersifat langsung ataupun melalui perwakilan.

Negara demokrasi sangatlah identik dengan adanya Pemilu (pemilihan umum). Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi. Bahkan di banyak negara demokrasi, Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur sebuah demokrasi (Miriam Budiardjo, 2008). Sebagai sarana pendelegasian daulat rakyat sekaligus ukuran sistem politik yang demokratis, Pemilu harus dilaksanakan secara demokratis pula di mana suara-suara rakyat dihitung secara adil. Sejalan dengan Robert Dahl (2001) yang menegaskan bahwa Pemilu yang bebas, adil dan berkala sangat dibutuhkan dalam melaksanakan demokrasi. Dalam sebuah Pemilu diperlukan pelibatan rakyat secara langsung dengan tujuan memberikan ruang bagi mereka untuk memilih pemimpin maupun legislator yang akan mewakili aspirasi masyarakat di parlemen. Adapun Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi telah cukup berpengalaman dalam memosisikan Pemilu sebagai wadah untuk menampung demokrasi rakyat. Karena Indonesia sendiri telah mengakui Pemilu sebagai bentuk kontestasi politik yang legal sejak diterbitkannya Undang- Undang No.7 Tahun 1953 tentang Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara historis, perkembangan Pemilu di Indonesia dibagi menjadi empat fase, yaitu Pemilu 1955, Pemilu 1971-1997, Pemilu 1999, dan Pemilu 2004-2019 (saat ini). Pembagian tersebut didasarkan atas pertimbangan konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu dan konfigurasi politik yang mengitarinya. Pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 menghasilkan lembaga negara dengan otoritas membentuk konstitusi baru Indonesia dan DPR (parlemen). Pemilu 1955 juga dianggap sebagai kegiatan terbesar kedua sejak proklamasi kemerdekaan 1945, dan terjadi selama periode demokrasi liberal (Alfitra Salamm, 1998). Selanjutnya pada tahun 1971, Pemilu jaman Orde Baru dimulai yang merupakan Pemilu kedua di Indonesia sejak kemerdekaan. Saat

itu, Partai Golkar memenangi Pemilu. Setelahnya Pemilu terus dilaksanakan berturut-turut dalam kancah politik Indonesia dengan hasil yang sama dari Pemilu 1971 sampai dengan 1997, yaitu dimenangkan oleh Golkar. Dengan demikian, era Soeharto sukses menyelenggarakan Pemilu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992 yang berakhir dengan kemenangan partai Golkar.

Namun kemenangan tersebut dilakukan dengan kecurangan seperti manipulasi oleh aparat pemerintah, tekanan birokrasi, monopoli media, lembaga penyelenggara yang tidak adil, dan korupsi dilakukan oleh petugas pengadilan yang justru semuanya berujung pada melindungi kepentingan-kepentingan Orde Baru. Bahkan Harold Crouch menjelaskan bahwa sebagian dari keberhasilan Pemilu Golkar merupakan ciptaan dari kekuatan militer dan tidak bisa dipisahkan dari identitasnya (Harold Crouch, 1999). Golkar tidak mempunyai basis kepartaian dan tidak memiliki jejaring dengan rakyatnya, sebagai bentuk federasi yang digerakkan oleh prajurit-prajurit militer dengan tujuan untuk melemahkan posisi partai politik. Selain itu pada saat Pemilu orde baru, *polling* dan tahap perhitungan termasuk juga tahapan didalamnya, seringkali tidak dimonitor oleh partai politik oposisi. Sehingga tahapan-tahapan tersebut sangat rawan terjadi kecurangan.

Secara kontras, banyak pemantau domestik maupun internasional memuji Pemilu 1999 karena Pemilu tersebut sangat jauh berbeda dengan Pemilu di jaman Orde Baru. Namun pada Pemilu 1999 tingkat demokrasinya masih dapat terukur dan dibandingkan dengan Pemilu tahun 1955, bahwa banyak juga ditemui permasalahan-permasalahan seperti lemahnya kerangka hukum dan pelaksanaannya. Di sisi lain Pemilu tahun 1999 yang diselenggarakan dengan atmosfer baru tersebut tidak pernah dialami selama tiga puluh tahun era Soeharto berkuasa. Meskipun situasi politik masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan Orde Baru, masyarakat dapat melaksanakan hak politiknya secara bebas di Pemilu sehingga Pemilu tidak dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Selain itu juga, arena demokrasi telah menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan enam Pemilu sebelumnya.

Pemilu 2004 merupakan Pemilu pertama pasca perubahan UUD 1945. Apabila dalam pelaksanaan Pemilu Orde Baru dan Pemilu 1999 hanya didasarkan pada dasar hukum tertingginya adalah ketetapan MPR, namun Pemilu 2004 dan Pemilu-pemilu setelahnya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang secara khusus membahas dan mengatur bab tentang Pemilu dan juga menentukan secara jelas jabatan-jabatan politik. Dalam laporan final misi pemantau Pemilu Uni Eropa, diuraikan bahwa secara umum proses Pemilu yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan demokrasi (*European Union General Election Monitoring*, 2004). Berdasarkan hasil laporan tersebut, Pemilu 2004 merupakan Pemilu kedua yang paling demokratis di Indonesia sejak berakhirnya rezim otoriter di tahun 1997/1998.

Dalam perkembangan lembaga penyelenggara Pemilu, untuk pertama kalinya pada Pemilu 2009 penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu diatur dalam satu Undang-undang khusus, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2007. Pertama kali juga setelah 8 kali Pemilu diselenggarakan, anggota penyelenggara dan pengawas Pemilu tidak berasal dari unsur partai politik atau pemerintah. Adapun penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu

Dalam kelembagaan penyelenggara Pemilu, secara teknis Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai pemegang kewenangan penuh, dalam artian mereka yang akan menyelenggarakan serta mengawasi pemilihan umum yang akan berlangsung. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan bertugas mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat menyelenggarakan pemilihan umum atau dapat juga mengawasi peserta Pemilu, atau siapapun yang berkaitan dengan pemilihan umum. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan pengadilan bagi penyelenggara yang diduga melanggar kode etik yang laporannya dapat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau siapapun yang sudah memenuhi persyaratan formal untuk melaporkan.

Di luar dari ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, terdapat peran penting masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis serta sesuai dengan asas Pemilu di Indonesia, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekedar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan pilkada.

Hal ini sesuai sebagaimana Bawaslu yang bertindak selaku lembaga pengawas, tidak akan bisa menjalankan tugasnya secara optimal apabila hanya berjalan sendirian, untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu Bawaslu memerlukan peran serta masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu sebagai pengawas partisipatif. Selaku lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kebijakan mengenai pelibatan dan partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012 Pasal 22 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang mengatur mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Dalam kebijakan tersebut mencantumkan upaya yang dilakukan Bawaslu terkait pelibatan dan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, serta terdapat rencana strategis Bawaslu yang dirancang pada tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Namun dalam pelaksanaan rencana strategis tersebut Bawaslu mengalami kendala pada permasalahan konsep partisipasi masyarakat. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara Bawaslu dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Sesuai dengan salah satu misi Bawaslu yang bertujuan untuk mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi sebenarnya masih rendah. Di mana nilai terendah didapatkan pada tahun 2012 dengan nilai 44,52% dan tertinggi pada tahun 2016 dengan nilai 61,24%. Permasalahan Pemilu memberikan pengaruh besar terhadap pemilih pemula yang berujung pada apatisme berupa ketidaktertarikan

terhadap politik, ketidakpercayaan dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik.

Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020

Rendahnya kesadaran berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu menjadi salah satu celah untuk terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara Lembaga Penyelenggara Pemilu dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Namun, sebelum sampai pada pengawasan Pemilu, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itulah Bawaslu menginisiasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pilkada.

Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan Pemilu bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi

pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi politik kepada masyarakat. Adapun Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) masuk kedalam program unggulan dan program prioritas Presiden Joko Widodo, di mana Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan program yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS) yang kemudian dititipkan kepada Bawaslu. Tujuan dari adanya program SKPP ini adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pengawasan Pemilu dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu agar masyarakat dapat ikut serta berperan aktif mewujudkan Pemilu yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Seluruh elemen masyarakat dapat turut andil mengikuti program SKPP, seperti kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dll.

Di Provinsi Lampung sendiri Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yang dilaksanakan baik secara daring maupun tatap muka. Jumlah peserta Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Provinsi Lampung selama periode 2019-2021 adalah 1097 peserta.

Gambar 2 Rekap Jumlah Peserta SKPP

| NO. | TAHUN | TINGKAT DASAR | TINGKAT MENENGAH | |
|-----------------------|-------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2019 | - | Daring | 0 |
| | | | Tatap Muka | 6 |
| 2 | 2020 | - | Daring | 376 |
| | | | Tatap Muka | 46 |
| 3 | 2021 | 600 | Daring | 0 |
| | | (15 Kabupaten/Kota) | Tatap Muka | 60 |
| | | Tatap Muka di 6 titik | Tatap Muka Tingkat Lanjut | 9 |
| Jumlah Peserta | | | Daring | 376 |
| | | | Tatap Muka | 721 |
| Total | | | | 1097 |

Sumber: Data Primer Bawaslu Provinsi Lampung

Idealnya Program SKPP harus berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Setelah dilakukannya sekolah dalam Program SKPP yang dilaksanakan Bawaslu, para Kader SKPP diharapkan untuk melakukan *follow up* atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. *Follow up* pembelajaran tersebut berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan kegiatan yang didesain sendiri oleh Kader SKPP. Salah satu tujuan penting dan masuk pada Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari dilakukannya Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) adalah menciptakan kantong-kantong atau jaringan-jaringan pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

Namun pada realita pelaksanaannya, Program SKPP terindikasi belum berjalan secara maksimal, dengan berbagai masalah yang masih mengiringi jalannya program. Beberapa masalah tersebut diantara lain terjadi dalam proses rekrutmen yang belum objektif, pemaparan materi yang belum bersifat aplikatif serta Rencana Tindak Lanjut yang belum terealisasi dengan efektif. Hal terkait kendala pada Rencana Tindak Lanjut (RTL) dapat dilihat melalui

penelitian terdahulu yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Ditemukan indikasi bahwa Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) belum optimal. Hal tersebut terlihat dari Bawaslu Kabupaten Bekasi yang belum menyiapkan tim *follow up* terkait Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan oleh para Kader SKPP serta belum adanya sanksi atau kebijakan terkait dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang tidak dilaksanakan oleh kader untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan hal tersebut. Namun pada penelitian lainnya menunjukkan bahwa di luar Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang belum berjalan dengan optimal, Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tetap berdampak pada peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya kaum Milenial dan Gen Z. Hal itu dapat dilihat dari peran Kader SKPP yang menjadi pemberi informasi awal dalam laporan dugaan pelanggaran.

Berbeda halnya dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengaitkan teori jaringan sosial dengan salah satu Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Jaringan sosial sendiri merupakan hubungan yang tercipta antara banyak orang dalam suatu kelompok ataupun antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam konteks penelitian ini Bawaslu berupaya untuk membentuk jaringan-jaringan baru melalui Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara tidak langsung, yang menjadi ciri khas dari teori jaringan adalah adanya pemusatan perhatian pada struktur makro dan mikro. Artinya bahwa aktor bukan hanya individu namun dapat kelompok, organisasi bahkan ruang lingkup yang lebih besar sekalipun. Hubungan dapat terjadi dalam struktur sosial yang lebih luas hingga yang lebih sempit (Ritzer & Douglas, 2010).

Berangkat dari latar belakang tersebut-lah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Membentuk Jaringan Sosial Pada Masyarakat (Studi**

Kasus Pada Bawaslu Provinsi Lampung)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta dampak yang dihasilkan dari adanya Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang telah berjalan sampai saat ini, terkhusus dalam membentuk jaringan sosial pengawasan pada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti telah merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dalam membentuk jaringan sosial pada masyarakat?
2. Bagaimana dampak dari dilakukannya Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) bagi peningkatan pengawasan partisipatif pada masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dalam membentuk jaringan sosial pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari dilakukannya Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) bagi peningkatan pengawasan partisipatif pada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun bahan kajian mengenai Program Sekolah

Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), terutama mengenai bagaimana implementasi serta dampak dari program ini dalam membentuk jaringan sosial pada masyarakat. Lebih jauh lagi diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi pihak Bawaslu dalam mengevaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) agar berjalan dengan lebih baik kedepannya.

1.5 Kerangka Pikir


Bawaslu yang bertindak selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki tugas dalam mengawasi jalannya Pemilu, baik itu melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu (KPU), peserta Pemilu, ataupun masyarakat yang merupakan bentuk pengawasan langsung oleh Bawaslu. Hal tersebut membuat cakupan wilayah yang harus diawasi oleh Bawaslu sangatlah luas. Di sisi lain Bawaslu memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini masyarakat yang merupakan salah satu objek pengawasan dari Bawaslu memerlukan strategi khusus dalam pendekatannya agar pengawasan yang dilakukan dapat menjangkau dan tersebar luas di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk suatu jaringan sosial di dalamnya. Di mana hal ini merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

Dalam usaha untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berdasar pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu menginisiasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Program ini bertujuan untuk menjaring masyarakat yang siap menjadi mitra Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan menularkan semangat pengawasan partisipatif di lingkungannya. Mereka akan menjadi kader yang akan menerima transfer ilmu pengetahuan mengenai kepemiluan oleh Bawaslu

melalui sekolah yang akan dilaksanakan dalam Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan sebuah perpanjangan tangan dari Bawaslu yang memiliki peran dan fungsi yang sama halnya dengan Bawaslu, yaitu mengawasi, melaporkan dan mencegah adanya pelanggaran di dalam proses demokrasi. Di mana dalam penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi Program SKPP dalam membentuk jaringan pada masyarakat, apakah ada dampak dari dilakukannya Program SKPP bagi peningkatan pengawasan partisipatif pada masyarakat.

Gambar 3 Kerangka Pikir



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Partisipasi Politik

Partisipasi dalam negara demokrasi akan ditemukan dalam segala bentuk aktivitas masyarakatnya termasuk partisipasi dalam kehidupan politik, negara memerlukan aktivitas masyarakat dalam bentuk partisipasi politik sebagai indikator keberhasilan sistem demokrasi maupun sistem politik yang dijalankan. Partisipasi dalam kehidupan politik memiliki peranan yang sangat penting yang berimplikasi terhadap konsep demokrasi sebagai sistem yang dijalankan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi politik akan turut memengaruhi keputusan politik serta jalannya pemerintahan. Karena berkaitan dengan hasil atau kebijakan sebagai produk dari keputusan politik yang tidak hanya berlaku pada sektor pemerintahan, masyarakat juga akan menerima dampak dari hasil kebijakan berdasarkan keputusan yang ditetapkan. Dengan kata lain masyarakat memiliki peranan yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah.


Partisipasi politik sendiri diartikan sebagai keikutsertaan warga negara yang bertindak selaku individu-individu yang bermaksud untuk memengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah (Huntington & Nelson, 1994). Ada berbagai macam keikutsertaan masyarakat yang dapat dilakukan berdasarkan partisipasi dalam kegiatan politik, hal tersebut tidak terbatas kepada orang-orang dalam partai politik saja, masyarakat luas juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam skala besar maupun kecil. Partisipasi politik tersebut dapat dilakukan oleh setiap warga negara sebagai individu seperti memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung serta dapat dilakukan

dengan cara berkelompok seperti membentuk partai politik atau terlibat kedalam aktivitas partai sebagai kader.

Selain itu Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* (1981) memberikan batasan terhadap definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat. Di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal ini menekankan bahwa segala sesuatu peran serta yang bersifat selain sukarela, seperti paksaan, keharusan, atau kewajiban, maka melalui pandangan Herbert McClosky tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi politik.

Menilik pada pemikiran Rush dan Althoff (2003), terdapat konsep hierarki pada partisipasi politik di dalam masyarakat. Hierarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apatis secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Gambar 4 Hierarki Partisipasi Politik



Sumber: Rush dan Althoff 2002, (Damsar, 2010)

Sementara itu Milbrath dan Goel seperti yang dikutip oleh Cholisin (2007) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam Pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

2.2 Tinjauan Pengawasan Partisipatif

Menurut Silaban (2014) pengawasan partisipatif merupakan strategi Bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Tugas Bawaslu sangatlah luas, banyak, dan melintasi berbagai tahapan, mulai dari tahapan pra-Pemilu, tahapan Pemilu, dan tahapan

pasca Pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan sangat terbatas, mengingat wilayah Indonesia sangat luas, dan yang diawasi sangat banyak. Fungsi pengawasan tentu merupakan hal yang sangat vital dalam rangka mencapai tujuan Pemilu. Oleh karena itu untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, Bawaslu memerlukan peran serta masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu sebagai pengawas partisipatif.

Adapun istilah pengawasan partisipatif digagas oleh Bawaslu untuk menyebut keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yang dianggap sangat pas untuk dijadikan sebagai salah satu strategi menguatkan lembaga pengawas dan pengawasan Pemilu itu sendiri (Gunawan Suswanto, 2015). Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu serentak tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Fungsi pengawasan yang melekat dalam Bawaslu adalah karena amanat dari undang-undang, sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat timbul karena kesadaran untuk mewujudkan Pemilu yang luber, jujur dan adil serta mengurangi tingkat pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu serentak tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu serentak merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi *controlling* terhadap Pemilu serentak. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat di pemilihan umum dapat menjadi bantuan yang melengkapi pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum dapat berupa kegiatan ikut dalam memberikan hak suaranya dan ikut dalam mengawasi hak suara yang telah mereka gunakan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (R. Surbakti dan H. Fitrianto, 2015).

Dalam mewujudkan pengawasan partisipatif kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi sebuah poin penting. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang mereka temui di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan, serta pemahaman masyarakat terkait jenis-jenis pelanggaran yang terjadi menentukan apakah terdapat pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Sesuai dengan hal tersebut, Nurkinan (2018) lebih lanjut menyatakan bahwa salah satu kunci penting pelaksanaan pemilihan umum berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya.

2.3 Tinjauan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Adapun Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

- a) mempunyai fungsi legislatif, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;
- b) mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan;
- c) mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 93 adalah sebagai berikut:

A. Tugas:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
- c) Pelanggaran Pemilu; dan

- d) Sengketa proses Pemilu;
- e) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 - 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11. Penetapan hasil Pemilu;
- g) Mencegah terjadinya praktik politik uang;

- h) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- i) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- j) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- k) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- l) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- n) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang:

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

- c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil- negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g) Meminta bahan keterangan yang dibuahkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban:

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan sosiologi, Bawaslu dianggap sebagai sebuah lembaga sosial yang dapat mewujudkan pemilu yang demokratis di masyarakat, hal ini berkaitan dengan tugasnya selaku lembaga yang mengawasi jalannya pemilu, sehingga Bawaslu memiliki kewenangan yang kuat dalam sistem politik di Indonesia. Peter L. Berger (1966) mengartikan lembaga sosial sebagai prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sebagai organisasi atau lembaga negara yang unik, Bawaslu ditantang untuk membangun sistem pengawasan Pemilu yang efektif, menguji efektifitas sistem tersebut, serta mengontruksikannya. Termasuk di dalamnya memaksimalkan peran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu di Indonesia.

Berkaca pada pengalaman Pemilu Serentak Tahun 2019 di mana memakan banyak korban dari penyelenggara memperjelas bahwa Bawaslu membutuhkan peran masyarakat dalam membantu pencegahan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut dikarenakan jumlah sumber daya manusia (SDM) pengawas Pemilu yang minim, yang menyebabkan jumlah pengawas Pemilu tidak bisa *mengcover* seluruh wilayah pengawasannya. Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 terjadi penambahan TPS yang cukup signifikan, apalagi dengan disusutkannya jumlah pemilih dari Pemilu sebelumnya yang berjumlah 500 orang

pemilih menjadi 300 orang pemilih per TPS, sehingga total seluruh TPS di Indonesia pada Pemilu serentak 2019 terhitung lebih dari 800.000 (sumber: Badan Pusat Statistik). Banyaknya jumlah TPS tersebut harus diiringi pula oleh bertambahnya jumlah pengawas dalam Pemilu, yang tidak saja menjadi tugas Bawaslu dan Panwasludi daerah, tetapi juga perlu adanya pengawasan dari pihak di luar lembaga pengawas Pemilu tersebut. Oleh karenanya penting sekali untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat dalam proses pengawasan ini.

2.4 Tinjauan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) adalah salah satu program dalam Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk kader-kader yang siap menjadi mitra Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan menularkan semangat pengawasan Pemilu di lingkungannya. Adapun Program SKPP masuk kedalam program unggulan dan program prioritas Presiden Joko Widodo. SKPP juga masuk kedalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) terkait dengan partisipasi politik aktif warga negara.

Program SKPP merupakan sebuah perwujudan dari pertimbangan Bawaslu yang memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader atau pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas-komunitas masyarakat. Dalam sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini akan disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknik pengawasan, akan diberikan pula materi pembangunan karakter untuk menjadi kader yang demokratis.

Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dalam kacamata sosiologi dipandang sebagai sebuah usaha yang dilakukan Bawaslu dalam membentuk sebuah *social link*. *Social linking* sendiri merupakan sebuah pola hubungan vertikal yang menghubungkan masyarakat dengan institusi lainnya, seperti pelayanan publik maupun pemerintah. Dalam hal ini kader-kader yang tercipta melalui Program SKPP dapat menjadi bagian dari Bawaslu tanpa harus masuk ke dalam struktur kelembagaan, sehingga tidak terikat pada kewajiban maupun regulasi yang harus dijalankan. Di sisi lain mereka akan tetap ditanamkan visi dan misi yang sama dengan Bawaslu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik melalui jiwa pengawasan partisipatif yang diharapkan dapat tumbuh dan tersebar ke komunitas-komunitas masyarakat melalui para kader yang telah diciptakan. Dengan kata lain fungsi dari para Kader SKPP tetap sama dengan Bawaslu dalam proses Pemilu, yaitu mengawasi, mencegah, dan melaporkan. Dalam konteks sosiologis, pembentukan sebuah *civil society* yang dapat melakukan *social control* dan melakukan gerakan sosial secara kolektif adalah tujuan utama dari dibentuknya Program SKPP.

Adapun tujuan dari dibentuknya Program SKPP adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat
Diharapkan dengan adanya Program SKPP akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.
- b. Sarana pendidikan Pemilu dan pilkada bagi masyarakat
Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.
- c. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan pilkada yang berkesinambungan
SKPP diharapkan dapat meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif

dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif

- d. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif

Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

Selain itu hasil yang diharapkan dari dibentuknya Program SKPP adalah sebagai berikut:

- a. Jangka Pendek

Diharapkan peserta atau anak didik SKPP mampu menjadi pengawas Pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

- b. Jangka Panjang

Diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan Pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada Pemilu-Pemilu selanjutnya.

2.5 Teori Jaringan Sosial

Pada umumnya konsep jaringan sosial dalam studi sosiologi dan antropologi termasuk dalam pembahasan terkait dengan modal sosial (*social capital*). Robert D. Putnam, mendefinisikan modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (dalam Field, 2010). Cukup serupa James Coleman mendefinisikan *social capital* sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok

dan organisasi (dalam Fukuyama, 2002). Sedangkan Francis Fukuyama (2002) mendefinisikan modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling memercayai. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditemukan kesamaan yang sangat mencolok, di mana modal sosial diartikan sebagai sebuah perwujudan dari kesamaan tujuan yang ingin dicapai oleh individu-individu di dalam sebuah kelompok, sehingga timbul rasa untuk saling bekerja sama demi memudahkan tercapainya tujuan tersebut.

Adapun modal sosial sebagai jaringan sosial yang menciptakan kolaborasi pada masyarakat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *bonding within communities*, *bridging between and among communities*, dan *linking through ties with financial and public institutions* (Putnam, 2000). Ketiga jenis ini memiliki perbedaan karakteristik. *Bonding* merupakan hubungan yang mengikat pada internal komunitas itu sendiri yang memiliki identitas yang serupa, *bridging* merupakan hubungan antar atau lintas komunitas yang memiliki identitas berbeda, dan *linking* merupakan hubungan masyarakat itu sendiri dengan institusi lainnya, seperti pelayanan publik maupun pemerintah. Jaringan Sosial menurut Robert D. Putnam inilah yang menjadi dasar dari asumsi penelitian ini dilakukan.

Coleman (1999) menjelaskan bahwa bentuk modal sosial yang penting adalah potensi informasi yang melekat pada jaringan sosial. Jaringan sosial menghasilkan modal sosial untuk penyediaan informasi yang memudahkan tindakan. Jaringan-jaringan tersebut berharga karena informasi yang diberikan (Coleman, 1999). Fukuyama (2002) menjelaskan bahwa melalui hubungan persahabatan atau pertemanan pun, dapat diciptakan jaringan yang memberikan saluran-saluran alternatif bagi aliran informasi dan ke dalam sebuah organisasi. Jaringan dengan kepercayaan tinggi akan berfungsi lebih baik dan lebih mudah daripada dalam

jaringan dengan kepercayaan rendah (Field, 2010).

Teori jaringan sosial Putnam memiliki gagasan adanya struktur organisasi yang terdiri dari pola interaksi antar anggotanya. Van Dijk (2006) mendeskripsikan jaringan sosial sebagai sistem sosial dengan ikatan konkret dalam hubungan yang abstrak. Artinya, jaringan sosial terdiri dari pelaku sosial-sebagai *nodes* (titik sambungan), yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan (*link*). Hasbullah (2006) mendefinisikan jaringan sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan antar individu dalam suatu kelompok juga disebut suatu jaringan. Kelompok yang dimaksud dimulai dari yang terkecil yaitu; keluarga, kelompok kekerabatan, komunitas tetangga, kelompok-kelompok asosiasi, organisasi formal dan bentuk-bentuk lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk formal maupun informal.

Menurut Agusyanto (2007), jaringan sosial dapat dibedakan menjadi tiga jenis bila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan sosial yang ada dalam masyarakat:

1. Jaringan *interest* (kepentingan), terbentuk dari hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.
2. Jaringan *power*, hubungan-hubungan sosial yang membentuk jaringan bermuatan *power*. *Power* di sini merupakan suatu kemampuan seseorang atau unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambil keputusan orang atau unit sosial lainnya melalui pengendalian. Hubungan-hubungan kekuasaan ini biasanya ditujukan pada penciptaan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Unit-unit sosialnya adalah artifisial yang direncanakan atau distrukturkan secara sengaja oleh kekuasaan. Jaringan sosial tipe ini harus mempunyai pusat kekuasaan yang secara terus menerus mengkaji ulang kinerja (*performance*) unit-unit sosialnya, dan mempolakan kembali strukturnya untuk

kepentingan efisiensi. Dalam hal ini kontrol informal tidak memadai, masalahnya jaringan ini lebih kompleks dibanding dengan jaringan sosial yang terbentuk secara alamiah. Dengan demikian jaringan sosial tipe ini tidak dapat menyandarkan diri pada kesadaran para anggotanya untuk memenuhi kewajiban anggotanya secara sukarela, tanpa insentif.

3. Jaringan *sentiment* (emosi), seperti judulnya jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan emosi. Hubungan sosial itu sendiri sebenarnya menjadi tujuan tindakan sosial misalnya percintaan, pertemanan atau hubungan kerabat, dan sejenisnya. Struktur sosial yang terbentuk dari hubungan-hubungan emosi pada umumnya lebih mantap atau permanen.

Keterkaitan teori jaringan sosial dengan penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan Bawaslu dan masyarakat. Bawaslu yang bertindak selaku lembaga pengawas penyelenggara Pemilu membutuhkan bantuan masyarakat dalam melakukan proses pengawasan. Hal tersebut diwujudkan melalui Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang bertujuan untuk menciptakan sebuah *link* antara Bawaslu dengan masyarakat, di mana melalui *link* tersebut akan membentuk jaringan-jaringan baru yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Menurut Diani & McAdam (2003) Jaringan akan membangun dan memperkuat identitas individu dengan kesadaran politik yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keterbukaan ideologi terhadap suatu isu politik. Dalam hal ini, jaringan mengintervensi pada tahap awal proses partisipasi (Diani & McAdam, 2003).

Lebih jauh lagi Diani dan McAdam (2003) mengemukakan bahwa tiap simpul jaringan akan memudahkan untuk memperluas jaringan sebelumnya, dalam rangka membangun gerakan sosial yang pada akhirnya dapat mendorong aksi kolektif. Bahkan meskipun individu yang terlibat dalam aksi kolektif tersebut tidak mempunyai hubungan dengan para aktor maupun jaringan sosial yang memiliki

peran kuat, namun melalui penyebaran isu oleh anggota jaringan dapat mempermudah perluasan aksi kolektif. Dalam kehidupan masyarakat, jejaring sosial tidak hanya terdiri dari *civil society organizations*, namun melibatkan partai politik, lembaga agama, lembaga sosial, pranata adat, dan aktor-aktor individu seperti para informal tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, dll.

2.6 Teori Lubang Struktural (*Structural Hole*)

Burt (2015) menunjukkan bahwa individu akan mendapatkan keuntungan dari mengisi "lubang" (disebut sebagai *structural holes spanner* atau 'kunci lubang struktural') antara orang maupun kelompok sebagai *social actor* yang dinyatakan terputus pada suatu jaringan. Burt (2001) meneliti aktor sosial dalam posisi unik dalam jaringan sosial yang terhubung dengan aktor lain yang sebaliknya memiliki lebih sedikit jaringan. Burt (1992) kemudian menyampaikan konsep lubang struktural untuk menyempurnakan pemikiran Granovetter mengenai kekuatan dari ikatan yang lemah. Pada konsep ini, Burt mengemukakan bahwa yang menentukan kekayaan informasi tidak bergantung pada kuat atau tidaknya ikatan, namun lebih pada bagaimana sumber-sumber informasi dijembatani oleh adanya lubang struktural. Semakin banyak sumber-sumber informasi dapat dijembatani, maka informasi dan sumberdaya yang didapatkan akan semakin bervariasi dan kaya.

Manfaat informasi menjadi sesuatu yang sangat diperlukan pada jaringan yang terhubung kemana-mana (terdiversifikasi). Tidak hanya ukurannya yang menjadi penting, tetapi juga jumlah kontak yang tidak berulang (masing-masing aktor menciptakan kontak sendiri-sendiri dan tidak berulang) (Burt 1992). Menurut Burt (1992), hubungan tersebut akan menjadi mubazir apabila terdapat dua aktor yang mengarah kepada satu orang yang sama, atau dengan kata lain mengarah ke satu informasi yang sama. Jika terjadi kontak yang bersifat *non-redundance* (dua kontak yang tidak mengarah kepada satu objek yang sama), maka disitulah terbentuk sesuatu yang kemudian dikenalkan oleh Burt dengan istilah lubang struktural (*structural holes*).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya mencari perbandingan yang berguna untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya, di samping itu penelitian terdahulu dapat membantu untuk memosisikan orisinalitas atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam setiap penelitian perlu adanya dasar atau acuan yang salah satunya berupa temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya, oleh karena itu peneliti telah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Antara lain:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

| NO | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|
| 1 | Nia Sofiyatul Millah dan Dinie Anggraenie Dewi (2021) | SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2) | Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi politik dalam Pemilu yang terus menurun dari Pemilu pertama hingga sekarang menunjukkan bahwa pemberian pendidikan politik khususnya tentang kepemiluan sangat diperlukan saat ini. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat umum yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara. |
| 2 | Liana Herawati, Fadjar Tri Sakti, dan Aldim (2022) | Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi (Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 3, No. 2) | Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada setiap dimensi terkait dengan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ditarik kesimpulan bahwa Rencana Tindak Lanjut Program belum |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>optimal. Terdapat dua dimensi yang belum terpenuhi yaitu dimensi Evaluasi Masukan (<i>Input</i>) dan dimensi Evaluasi produk (<i>Product</i>).</p> |
| 3 | <p>Diyar Ginanjari Andiraharja (2021)</p> | <p>Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 (Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1)</p> | <p>Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Program SKPP adalah investasi pada kaum muda dalam ikhtiar untuk membangun harapan demokrasi yang lebih berkualitas di Pemilu dan Pemilihan 2024. Demokrasi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya kaum milenial dan generasi Z yang dapat mengamplifikasi isu-isu melalui media sosial. Partisipasi politik peserta SKPP dalam konteks Pemilihan 2020 telah dibuktikan dengan perannya sebagai pelapor dan pemberi informasi awal. Hal ini menjadi sinyal bahwa SKPP telah sejalan dengan regulasi</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <p>kepemiluan, bentuk kontribusi nyata yakni dalam penegakan hukum elektoral. Kegiatan-kegiatan SKPP yang telah dilakukan di publik perlu diperkuat dengan kuantifikasi manfaat, agar dapat diukur seberapa jauh efektifitasnya dalam aspek pencegahan.</p> |
| 4 | <p>Muhammad Ferdian, Firman, dan Rusdinal (2021)</p> | <p>Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring (Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 4 No. 1)</p> | <p>Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pendidikan pemilih sangat diperlukan guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan pendidikan pemilih maka masyarakat akan dibekali dengan pengetahuan tentang kePemiluan baik dalam berupa penyelenggaraan maupun pengawasan. Dengan diselenggarakannya SKPP Daring, maka tugas berat Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu akan terbantu dengan sendirinya. Disisi yang lain, program ini akan menjadi Sarana</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | pendidikan Pemilu dan Pilkada |
| | | | bagi masyarakat. Selain itu SKPP daring juga akan menjadi pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan yang akan bermuara kepada terciptanya aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif. |
| 5 | Nu'man Nugroho, Benediktus Dalupe, Restu Rahmawati, dan Samsul Ode (2021) | Implementasi Pendidikan Politik Pemuda (Studi Kasus Program Nasional Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Diwilayah Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2020 (Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta) | Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2020 sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dilihat dari output pada kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif adalah menghasilkan sejumlah peserta yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melakukan pengawasan partisipatif dilakukan secara spesifik. |

Dari beberapa penelitian di atas ditemukan kesamaan objek penelitian, yaitu Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Namun Beberapa penelitian di atas lebih memfokuskan untuk melihat jalannya Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif berdasarkan regulasinya. Belum ada penelitian yang spesifik mengkaji Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) melalui perspektif sosiologi, dalam hal ini peneliti akan mengaitkan implementasi Program SKPP dengan teori jaringan sosial. Di mana peneliti mencoba secara khusus melihat bagaimana jaringan sosial tercipta melalui program transfer pengetahuan atau pendidikan yang dilakukan oleh Bawaslu. Asumsi penelitian ini berangkat dari bagaimana proses dilakukannya Program SKPP itu sendiri, dimana terdapat transfer pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap masyarakat. Dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai etik Bawaslu dalam proses Pemilu serta untuk meningkatkan partisipasi politik sebagai pengawas partisipatif.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Menurut (Moloeng, 2018) penelitian kualitatif merupakan cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata ataupun secara lisan dari subjek yang diteliti. Di mana metode ini digunakan dengan tujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini membutuhkan kajian yang mendalam untuk memahami fenomena pembentukan jaringan sosial oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam upayanya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat, yang diwujudkan melalui Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus deskriptif. Menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu hal secara terperinci dengan data yang dikumpulkan melalui berbagai prosedur pengumpulan data. Azwar (2015) menyatakan penelitian studi kasus yang lebih intensif dan mendalam ini ditujukan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai subjek yang diteliti dengan cakupan penelitian meliputi keseluruhan kehidupan ataupun beberapa aspek tertentu saja. Dalam keterkaitannya dengan penelitian ini, Bawaslu Provinsi Lampung menjadi subjek sekaligus studi kasus yang akan peneliti lakukan dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah jalannya penelitian yang akan dilakukan. Adapun di dalam Penelitian ini peneliti memilih Kantor Bawaslu Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian, hal tersebut dikarenakan Bawaslu Provinsi Lampung menjadi salah satu penyelenggara Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Atas dasar hal tersebut, peneliti menganggap lokasi ini sangat tepat dalam proses memperoleh informasi atau memperoleh data yang akurat dan relevan terkait dengan pembentukan jaringan sosial yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan untuk melihat proses berjalannya Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Di mana hal tersebut akan dikaji melalui persepektif teori jaringan sosial untuk melihat bagaimana implementasinya dalam membentuk suatu jejaring sosial pengawasan seperti yang diharapkan. Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin melihat dampak yang terjadi setelah Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dilaksanakan, khususnya dalam peningkatan pengawasan partisipatif.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik yang untuk mengidentifikasi informan yang tidak didasarkan pada kebetulan, geografis, atau strata. Melainkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Peneliti memilih untuk menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa Bawaslu merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawas

Partisipatif (SKPP), serta memiliki regulasi yang jelas dan informasi yang terpusat mengenai objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti terlebih dahulu menentukan informan, di mana informan tersebut dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara mendalam oleh peneliti. Informan pada penelitian ini berasal dari 2 (dua) unsur, yaitu:

Tabel 2 Daftar Informan

| No | ASAL INFORMAN |
|----|-------------------------|
| 1 | Unsur Bawaslu |
| 2 | Unsur Alumni Kader SKPP |

Dalam penelitian ini peneliti menentukan 7 informan yang akan diwawancarai. Adapun profil informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Informan 1**

Informan 1 dalam penelitian ini adalah Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I., M.H. Lahir di Lawang Agung pada tanggal 5 Juni 1978, di mana saat ini beliau berumur 45 tahun. Adapun tempat tinggal beliau beralamat di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Saat ini beliau merupakan salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, di mana Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung berada di bawah naungan divisi tersebut.

- **Informan 2**

Informan 2 dalam penelitian ini adalah Ricky Ardian, S.IP., M.IP. Lahir di Krui pada tanggal 12 April 1991, di mana saat ini beliau berumur 32 tahun. Adapun tempat tinggal beliau beralamat di Kabupaten Pesawaran. Saat ini beliau merupakan Staff sekaligus Koor Staff Bawaslu Provinsi Lampung pada Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, selain itu beliau

merupakan penanggung jawab Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Periode 2019-2021.

- **Informan 3**

Informan 3 dalam penelitian ini adalah Masykurudin Hafidz. Lahir di Banyuwangi pada tanggal 31 Agustus 1981, di mana saat ini beliau berumur 42 tahun. Adapun tempat tinggal beliau saat ini di Yogyakarta. Merupakan Staff Ahli Bawaslu RI dan menjabat selaku Kepala Sekolah Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Periode 2019-2021.

- **Informan 4**

Informan 4 dalam penelitian ini adalah Hania Saputri, S.IP. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 Januari 1999, di mana saat ini beliau berumur 23 tahun. Adapun tempat tinggal beliau beralamat di Kota Bandar Lampung. Merupakan Alumni Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2020.

- **Informan 5**

Informan 5 dalam penelitian ini adalah Muhammad Habibul Irsyad, S.Sos. Adapun tempat tinggal beliau saat ini beralamat di Citereup, Bogor. Merupakan Alumni Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2019. Saat ini beliau bekerja sebagai Guru di sebuah *boarding school* di Kota Bogor.

- **Informan 6**

Informan 6 dalam penelitian ini adalah Ismi Ramadhoni, S.H. Lahir di Gunung Katun pada tanggal 18 Juni 1998, di mana saat ini beliau berumur 24 tahun. Adapun tempat tinggal beliau beralamat di Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Merupakan Alumni Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021. Saat ini beliau bekerja sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Baradatu.

- **Informan 7**

Informan 7 dalam penelitian ini adalah Khofikri Aulia, S.H. Lahir di Negara Batin pada tanggal 10 September 1998, yang di manasaat ini beliau berumur 25 tahun. Adapun tempat tinggal beliau beralamat di Langkapura, Kota Bandar Lampung. Merupakan Alumni Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2019-2020. Saat ini beliau bekerja sebagai Staff KPU Kota Bandar Lampung.

3.5 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Pengumpulan data tersebut seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer selalu bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti (Salsabila, 2022). Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung kepada unsur Bawaslu dan unsur Alumni Kader SKPP. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung informan untuk melakukan wawancara agar mendapatkan data yang valid dan dapat digambarkan dengan mudah oleh peneliti, yang berkaitan dengan pembentukan jaringan sosial melalui Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada kemudian dengan sengaja dikumpulkan peneliti guna melengkapi kebutuhan data penelitian (Salsabila, 2022). Dalam penelitian ini, data sekunder sebagai data pendukung diantaranya seperti modul, laporan, dokumen ataupun data lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Menurut (Moleong, 2018) wawancara merupakan percakapan antara kedua belah pihak, yang di manasalah satu pihak pewawancara memberikan pertanyaan kepada pihak lainnya (informan) yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Terdapat dua metode dalam wawancara dari penelitian ini, pertama peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukannya dengan cara bertatap muka secara langsung dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban yang selanjutnya peneliti mencatat hasil dari jawaban tersebut. Kedua, peneliti melakukan wawancara secara daring untuk mengantisipasi informan yang berada di luar kota, kemudian selanjutnya peneliti mencatat hasil dari jawaban tersebut. Perlu diingat bahwa di era teknologi komunikasi yang semakin canggih, wawancara tatap muka atau wawancara langsung sudah tidak lagi menjadi keharusan. Dalam kondisi tertentu, peneliti mampu berkomunikasi dengan informan melalui *handphone* (Rahmadi, 2011).

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data penelitian dari sekumpulan dokumen atau informasi yang didokumentasikan. Hal ini termasuk dokumen tertulis dan rekaman. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, koleksi surat, kliping koran, dan lain-lain. Sementara dokumen yang direkam dapat berupa film, kaset, foto, dan lain-lain (Rahmadi, 2011).

Peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data, tanpa menyertakan observasi di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan objek penelitian (Program SKPP), jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah terlewati dan juga belum banyaknya kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Alumni


Kader SKPP dinilai akan menjadi kendala bagi peneliti jika harus memaksakan untuk melakukan observasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Noeng Muhadjir merupakan suatu usaha untuk mencari data dan mengumpulkan data dari hasil penelitian mulai dari observasi, wawancara, sampai dokumentasi. Untuk disusun menjadi terstruktur agar peneliti semakin memahami terkait permasalahan yang sedang diteliti, selain itu hasil dari analisis data bertujuan agar penelitian yang telah dilakukan dapat disajikan sebagai sebuah temuan peneliti yang dapat di rujuk oleh orang lain. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan hanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa poin yang perlu di garis bawahi sebagai berikut :

- a. Upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra-lapangan;
- b. Menata secara sistematis hasil temuan di lapangan;
- c. Menyajikan temuan lapangan;
- d. Mencari kesimpulan, pencarian kesimpulan secara terus menerus sampai tidak ada lagi kesimpulan lain yang tidak selaras.

Gambar 5 Bagan Analisis Data



Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman 1984)

Menurut (Miles, 1992) analisis data terdiri dari empat metode yang dilakukan secara bersama, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data penelitian kualitatif, peneliti melakukan eksplor data secara umum dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan dicatat dan dicermati kembali agar terperinci.

b. Reduksi Data

Menurut (Miles, 1992) reduksi data merupakan suatu proses pemilahan data-data kasar catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara. Data tersebut selanjutnya di pilah dan disederhanakan agar menjadi terpusat. Pada reduksi data ini perlunya analisa yang mendalam untuk mengelompokkan data agar menjadi terstruktur dan sistematis. Serta membuang data yang dianggap tidak perlu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi.

c. Penyajian Data

Menurut (Miles, 1992) penyajian data merupakan kumpulan dari data informan yang tersusun, sehingga dapat memberikan sebuah kemungkinan untuk dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sehingga peneliti dapat memahami hasil penelitian yang telah dilakukan, dan mengetahui langkah apa yang harus diambil selanjutnya berdasarkan dari penyajian data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut (Miles, 1992) verifikasi merupakan proses terakhir untuk menarik suatu kesimpulan yang didasarkan pada data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara dengan mencari data pendukung untuk memperkuat atau pun menolak kesimpulan tersebut. Kemudian melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dari sebelumnya apabila ditemui kejanggalan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menunjukkan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah yang sebenarnya dan data diperoleh dengan pengujian. Menurut John W. Creswell (2013) “*triangulate different data sources of information by examining evidence from the sources and using it to build a coherent justification for themes*” maksudnya sumber data diperoleh dengan menguji bukti-bukti dari sumber dan menggunakan justifikasi yang koheren sehingga terbangunlah tema. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan juga sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda, sehingga hasil penelitian yang dilakukan tidak diduga sebagai suatu karya ilmiah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai berikut:

A. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data merupakan teknik yang digunakan dalam metode penelitian untuk menguji kredibilitas data. Kegunaannya sendiri adalah dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mendeskripsikan, mengkategorikan dari data tersebut, mana sudut pandang yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik. Pada penelitian ini peneliti melakukan triangulasi sumber data yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan berbagai perspektif atau pandangan yang mendekati kebenaran untuk menjawab persoalan penelitian

B. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara menelaah data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

C. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah teknik pengujian kredibilitas yang dilakukan

dengan mengambil data pada saat narasumber tidak sedang melakukan kegiatan penting, narasumber tidak sedang terburu-buru, sehingga akan memberikan data yang lebih jelas dan lebih kredibel. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi waktu dengan menyesuaikan ketersediaan waktu luang yang dimiliki informan agar informasi yang didapatkan lebih valid.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Tebentuknya Bawaslu Provinsi Lampung diinisiasi oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Panwaslu Provinsi yang sebelumnya hanya bersifat sementara (*ad hoc*) dikembangkan menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu Provinsi) yang kali ini bersifat permanen. Sebagai respon dari disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu RI pada bulan Agustus 2012 membentuk sebuah tim seleksi untuk mengawasi proses seleksi bagi calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Dari hasil seleksi tersebut terpilih 3 orang yang menjadi generasi pertama Anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode 2012-2017, ketiga orang tersebut antara lain Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Adapun pada tahap awal seleksi diumumkan 6 orang terpilih yang kemudian ditetapkan 3 orang pimpinan oleh Bawaslu RI. Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu RI di Hotel Sahid Jakarta, pada Jumat 21 September 2012. Pelantikan tersebut bersamaan dengan 72 Anggota Bawaslu untuk 24 Provinsi se-Indonesia. Pada waktu itu, anggota Bawaslu Provinsi Lampung masih dibantu dengan kordinator sekretariat Dwi Mulyono dan BPP bendahara pengeluaran

pembantu Tajuddin. Saat itu sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung terletak di Jl. Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung.

Dalam proses pelaksanaan tugasnya, ketiga orang ini memutuskan untuk melakukan pergantian ketua atau *rolling* jabatan di tiap 20 bulan masa kerja, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan ketiganya yang menyadari akan pentingnya sikap kolektif kolegial. Adapun Nazarudin terpilih sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Lampung yang pertama menjabat, dengan Fatikhatul Khoiriyah sebagai Kepala Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu serta Ali Sidiq sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. *Rolling* jabatan pertama kali dilakukan setelah 20 bulan masa Nazarudin menjabat, yang kemudian posisi nya digantikan oleh Fatikhatul Khoiriyah. Namun setelah 20 bulan masa jabatan Fatikhatul Khoiriyah Bawaslu RI melarang adanya *rolling* jabatan atau pergantian ketua, di manahal tersebut diterbitkan melalui surat perintah sehingga Fatikhatul Khoiriyah menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sampai periode kepemimpinan selesai.

Tidak lama setelah dilantik, pada bulan September 2012 Bawaslu Provinsi Lampung langsung dihadapkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan 3 Kabupaten secara bersamaan. Adapun ketiga Kabupaten tersebut adalah Tulang Bawang, Tanggamus, dan Lampung Barat. Hal ini dapat terjadi karena KPU ketiga Kabupaten tersebut sudah melaksanakan tahapan Pilkada sebelum dibentuknya Bawaslu Provinsi Lampung, Pilkada di tiga Kabupaten tersebut telah ditetapkan pada Kamis, 27 September 2012. Termasuk juga keanggotaan Panwaslu dan Panwascam yang sudah disiapkan meski tim seleksi Bawaslu Provinsi Lampung baru saja memulai proses penjaringan calon.

Tahun 2014 menjadi tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Lampung, di manapada 9 April 2014 Provinsi Lampung dihadapkan oleh Pilgub, Pileg, dan Pilpres secara bersamaan. Hal ini pertama kalinya terjadi di Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak pada 2015. Keberhasilan Pemilu serentak pada tahun 2014 menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Lampung, di manakeberhasilan tersebut menjadi acuan Nasional dalam melakukan Pemilu serentak tahun 2019 lalu.

Generasi pertama kepemimpinan Bawaslu Provinsi Lampung berakhir pada 20 September 2017. Yang kemudian secara bersamaan dilakukan pelantikan untuk masa jabatan Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022, di mana Fatikhatul Khoiriyah kembali menjabat sebagai ketua Bawaslu Provinsi Lampung dengan dibantu oleh 2 Anggota lainnya yaitu Adek Asy'Ari, dan Iskardo P. Panggar. Selain itu terdapat Dwi Mulyono yang menjabat selaku Kasek dan 3 orang sebagai Kasubag, Kustanti Puji Rahayu, Indra Darmawan, dan Erwin Prima Rinaldo.

Selanjutnya pada September 2018 Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Tambahan. Di manahal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan amanat yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya Anggota Bawaslu Provinsi berjumlah tiga menjadi tujuh orang. Adapun Anggota yang terpilih pada saat itu adalah Karno Ahmad Satarya, Muhammad Teguh, Hermansyah, dan Tamri.

Masa jabatan periode 2017-2022 telah berakhir pada tahun 2022 kemarin, di manaterdapat peralihan bagian Kasek yang sebelumnya dijabat oleh Dini Yamashita yang kemudian beralih ke Widodo Wuryanto sejak tahun 2021. Adapun pada 21 September 2022 telah terpilih 3 orang pimpinan Bawaslu

Provinsi Lampung periode 2022-2027, pada periode ini Iskardo P. Panggar kembali terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung sekaligus menjabat selaku Ketua. Selain itu, 2 orang anggota lainnya adalah Suheri dan Imam Bukhori.


4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tentunya mempunyai visi dan misi kelembagaannya sendiri. Berdasarkan pada website resmi Bawaslu Provinsi Lampung terdapat visi dari Bawaslu Lampung itu sendiri. Visinya yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas”. Selanjutnya terdapat misi dari Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.1.3 Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Gambar 6 Struktur Bawaslu Provinsi Lampung



Sumber: Data Primer Bawaslu Provinsi Lampung

4.1.4 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Lampung

Mengacu Pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi

- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ikbupaten / Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

- b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;

- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Adapun dalam Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.5 Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2017 Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/Atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Gambaran Umum Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Dalam konteks pelaksanaan Pemilu tentu saja kita semua setuju bahwa pelanggaran dan kecurangan harus diantisipasi dan dilakukan penindakan, yang artinya pelaksanaan Pemilu haruslah diawasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pengawasan Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengontrol pelaksanaan Pemilu dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas Pemilu. Adapun pengawasan Pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Salah satu langkah antisipasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu oleh Bawaslu adalah pembuatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan potensi kerawanan yang disebabkan oleh pelanggaran dan kecurangan Pemilu.

Saat ini salah satu fokus Bawaslu terkait pengawasan Pemilu tertuju pada pelibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas Pemilu. Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan Pemilu oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah-terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses Pemilu. Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan Pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan Pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam Pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

A. Tujuan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Adapun tujuan dari dilakukannya Program SKPP adalah:

1. Melaksanakan fungsi pendidikan pengawasan Bawaslu RI;
2. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
3. Sarana pendidikan Pemilu bagi masyarakat;

4. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat;
5. Menciptakan kader pengawasan yang tepat guna;
6. Menciptakan kantong-kantong atau simpulsimpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

B. Hasil yang Diharapkan

1. Jangka Pendek

Peserta atau kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas Pemilu partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

2. Jangka Panjang

Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan Pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada Pemilu-Pemilu selanjutnya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan Pemilu dalam seluruh tahapannya.

C. Persiapan Pelatihan

Pelatihan akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target apabila dilakukan persiapan yang matang. Persiapan pelatihan menyangkut penyelenggara, narasumber atau fasilitator, kurikulum pelatihan, metodologi pelatihan, peserta pelatihan, dan tempat pelatihan. Ada 3 (tiga) pelaku utama dalam pelatihan, yaitu:

1. Penyelenggara
2. Narasumber atau fasilitator
3. Peserta

Tingkat partisipasi dan interaksi antar ketiga pelaku yaitu, penyelenggara, narasumber atau fasilitator, dan peserta sangat menentukan keberhasilan

pelatihan. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling menunjang, bahkan ada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan narasumber atau fasilitator.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Dalam hal ini Bawaslu selaku penyelenggara Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan pelatihan, meliputi:

1. Penentuan Topik atau Kurikulum Pelatihan

Topik pelatihan ditentukan oleh penyelenggara dan dibahas lebih jauh dengan mengadakan *Focussed Group Discussion* (FGD) yang melibatkan ahli, praktisi dan pihak Bawaslu. Kaitannya dengan pelatihan kader pengawasan Pemilu partisipatif, maka topik yang akan disampaikan berfokus pada: (1) Membangun Karakter Pengawas Pemilu (2) Demokrasi dan Kepemiluan, dan (3) Kecakapan Dasar Pengawas Pemilu.

2. Penentuan Narasumber atau Fasilitator

Jauh sebelum pelatihan, penyelenggara harus menetapkan narasumber dan fasilitator yang kompeten untuk mengisi dan memandu proses pelatihan. Diperlukan batasan yang jelas antara narasumber atau fasilitator. Di banyak pelatihan, narasumber dan fasilitator sering dibedakan peran dan fungsinya, maka dalam pelatihan ini peran dan fungsi narasumber dan fasilitator relatif hampir sama. Narasumber tidak sekedar memahami materi pelatihan dan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga memahami cara-cara memfasilitasi pelatihan dengan metode partisipatif. Sebaliknya, fasilitator tidak sekedar memfasilitasi jalannya pelatihan, tetapi juga harus memahami materi atau topik pelatihan. Dengan demikian, baik narasumber maupun fasilitator memiliki fungsi yang hampir sama. Yang membedakan

adalah latar belakang keduanya dan metode pelaksanaan tugasnya dalam pelatihan.

Narasumber dengan latar belakang intelektual, profesional, atau aktivis tetapi memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif sedangkan fasilitator dengan keahlian melatih atau memfasilitasi. Adapun narasumber atau fasilitator diharapkan dapat memenuhi beberapa kriteria yang telah Bawaslu tentukan, yaitu:

- 1) Memiliki pengalaman dalam pelatihan pengawasan partisipatif;
- 2) Memiliki pemahaman tentang Karakter Kader Pengawasan;
- 3) Memiliki pemahaman tentang Pengawasan Pemilu di Indonesia;
- 4) Memiliki pemahaman tentang Sistem Politik, Pemerintahan, dan Pemilu di Indonesia;
- 5) Memiliki pemahaman tentang Analisa Sosial;
- 6) Memiliki pemahaman tentang Studi Lapangan;
- 7) Memiliki pemahaman tentang Penulisan Karya Ilmiah.

E. Penentuan Tempat Pelatihan

Berhasil tidaknya sebuah pelatihan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor tempat pelatihan. Karenanya perlu ditentukan tempat pelatihan yang dapat menunjang keberhasilan pelatihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tempat pemilihan, antara lain:

1. Lokasi cukup kondusif (tidak bising dan tidak berada di tengah keramaian).
2. Representatif sebagai tempat pelatihan yang ditandai dengan fasilitas yang memadai (ruangan belajar atau latihan, kamar tidur, ruang makan,

tersedia halaman untuk aktivitas *outbond*).

3. Aman dan nyaman.

F. Rekrutmen Peserta Kader (Anak Didik)

Rekrutmen peserta kader (anak didik) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif didasarkan pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh Bawaslu di provinsi masing-masing. Kuota peserta kader (anak didik) masing-masing provinsi yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara kegiatan. Adapun kriteria peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif seperti yang telah ditetapkan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Usia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun;
2. Diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas;
3. Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus Partai Politik;
4. Tidak pernah dan tidak sedang menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu;
5. Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja);
6. Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum;
9. Bebas dari narkoba.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta kader (anak didik) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah menyerahkan karya tulis yang terkait dengan pengawasan Pemilu partisipatif. Jika calon peserta telah

memenuhi 2 (dua) ketentuan tersebut maka dianggap telah memenuhi syarat administrasi dan dapat melanjutkan pada tahap wawancara. Calon peserta yang dinyatakan lulus syarat administrasi dan wawancara kemudian ditetapkan sebagai peserta kader (anak didik) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.

G. Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber atau Fasilitator

Peran narasumber atau fasilitator sangatlah penting dalam upaya transfer ilmu pengetahuan yang menjadi tujuan utama Bawaslu menyelenggarakan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, oleh karena nya narasumber atau fasilitator memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi, meliputi:

1. Penentuan Metodologi

Narasumber atau fasilitator bertugas dan bertanggung jawab pada penentuan metode pelatihan yang digunakan yaitu dengan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi sebagai metode pelatihan didasarkan pada posisi peserta kader (anak didik) di mana peserta merupakan orang-orang berusia dewasa dan dianggap memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber informasi dalam pelatihan ini. Pola pendekatan andragogi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Penyampain materi dilakukan dengan cara dialog (tidak monoton), sehingga diharapkan peserta tidak jenuh dan sekaligus dapat menjadi parameter bagi narasumber sampai sejauh mana peserta dapat memahami isi materi yang sedang dibahas. Beragam metode digunakan dalam pelatihan, meliputi: (1) Ceramah, (2) *Brainstorming* atau curah pendapat, (3) Tanya jawab, (3) Diskusi kelompok, (4) Simulasi, (5) *Outbond*, dan (6) Penugasan.

2. Penjajakan Kebutuhan Pelatihan

Penjajakan kebutuhan pelatihan menjadi tugas antara penyelenggara dengan fasilitator. Penjajakan kebutuhan dilakukan dengan tujuan

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan, meliputi : (1) kebutuhan peserta, (2) narasumber dan fasilitator, (3) metodologi pelatihan, (4) materi pelatihan, (5) tempat pelatihan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam konteks pembentukan jaringan sosial, Bawaslu mencoba untuk membentuk sebuah *social link* dengan masyarakat sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran akan jiwa relawanisme dan partisipasi politik. Dalam implementasinya, *social link* tersebut dibentuk melalui pendidikan mengenai kepemiluan dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Melalui *link* tersebut akan terbentuk jaringan-jaringan baru yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Melalui Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Bawaslu Provinsi Lampung mencoba menanamkan ideologinya mengenai pengawasan partisipatif kepada para kader yang notabene nya merupakan masyarakat yang berada di luar struktur Bawaslu itu sendiri, dengan harapan setelah mereka disekolahkan akan tumbuh jiwa relawanisme yang kuat untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan ataupun menyebarkan semangat pengawasan partisipatif ke masyarakat lainnya secara sukarela.

Adanya peningkatan pemahaman terkait kepemiluan dan terciptanya integritas akan pemilu yang bersih pada Kader SKPP diharapkan menjadi sebuah tonggak awal perluasan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat. Tetapi pada realitanya hal tersebut tidak cukup untuk mendorong para Kader SKPP agar terlibat aktif dalam partisipasi politik, khususnya untuk melakukan dan menyebarkan pengawasan partisipatif. Pembentukan jaringan tersebut hanya berhenti pada Kader SKPP. Mengutip pemikiran Milbrath dan Goel (2007) mengenai partisipasi politik, Alumni Kader SKPP diharapkan untuk menjadi gladiator di dalam proses demokrasi, dengan kata lain dapat terlibat aktif dalam proses politik. Namun pada kenyataannya mereka hanya menjadi Spectator yang hanya mengamati jalannya proses demokrasi.

Secara umum anggaran menjadi problematika utama yang menjadi alasan tidak maksimalnya peran para Alumni Kader SKPP, baik dalam segi pembentukan jaringan sosial maupun pengawasan. Namun dalam kacamata teori jaringan sosial, kurangnya penekanan terhadap jiwa relawanisme serta belum terciptanya ikatan emosional yang kuat antara Bawaslu dengan para Alumni Kader SKPP dapat dikatakan sebagai penyebab dari belum maksimalnya implementasi Program SKPP dalam membentuk jaringan sosial pada masyarakat. Dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur distribusi penghargaan dan sanksi (*reward and sanction*) untuk menstimulus rasa sukarela guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya program. Di sisi lain diperlukan pula keikutsertaan *stakeholder* untuk mengisi lubang struktural diantara Bawaslu Provinsi Lampung dan Alumni Kader SKPP, terutama dalam mengatasi permasalahan anggaran yang menjadi kendala utama dari kurang maksimalnya pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang sebelumnya telah dirancang.

Terlepas dari belum adanya dampak yang terimplikasi melalui Program SKPP dalam konteks perluasan jejaring pengawasan maupun pengawasan itu sendiri, ada peningkatan kapasitas yang didapatkan melalui transfer ilmu pengetahuan. Baik itu pengetahuan mengenai kepemiluan dan juga keterampilan pengawasan partisipatif, hal ini dapat menjadi modal awal Bawaslu dalam membentuk suatu jejaring pengawasan kedepan. Coleman (1999) menjelaskan bahwa bentuk modal sosial yang penting adalah potensi informasi yang melekat pada jaringan sosial. Jaringan sosial menghasilkan modal sosial untuk penyediaan informasi yang memudahkan tindakan. Jaringan-jaringan tersebut berharga karena informasi yang diberikan (Coleman, 1999).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait “Implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Membentuk Jaringan Sosial Pada Masyarakat (Studi Kasus Pada Bawaslu Provinsi Lampung). Peneliti memberikan beberapa

saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian yang relevan, terutama kajian mengenai Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Lebih jauh lagi dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya sosiologi.

2. Bagi Bawaslu Provinsi Lampung

Peneliti berharap Pihak Bawaslu Provinsi Lampung dapat mengevaluasi ulang pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, mulai dari tahap rekrutmen hingga pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Terutama perihal alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh alumni kader SKPP sebagai akomodasi dalam pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berupa pembentukan jaringan sosial kepada masyarakat luas. Setidaknya ada mekanisme proposal kegiatan yang bisa diajukan oleh para Alumni Kader SKPP, yang nantinya bisa dinilai oleh pihak Bawaslu Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Kesbangpol untuk mengatasi permasalahan anggaran. Apabila dianggap dapat memberikan *impact* positif, maka Bawaslu Provinsi Lampung dapat melakukan kegiatan sesuai proposal yang diajukan dengan mengikutsertakan para Alumni Kader SKPP.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Agusyanto, Ruddy. (2007). *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Althoff dan Rush. (2003). *Pengantar Sosiologi Politik (terj.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. (2021). *Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Pemilu dan Pemilihan 2024*. *Jurnal KeadilanPemilu*.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Barnes. (1969). *Network and Political Process dalam Mitchell (ed.). Social Network in Urban Situations: Analysis of Personal Relationship in Central Africa Town*. Manchester: Manchester University Press.
- Berger, L. Peter. 1966. *The Social Construction of Reality*. Unites States: Anchor Book.
- Burt, R.S. 1992: *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press.
- Burt, R.S. 2001: *Structural Holes vs. Network Closure as Social Capital*. In: Lin et al. (2001a): 3156.
- Burt, R. S. (2015). *Reinforced structural holes, Social Networks*, V. 43, Pages 149-161, ISSN 0378-8733. <https://doi.org/10.1016/j.socnet>.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Coleman, J. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Creswell, a. J. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

Approaches. USA: Sage Publications

- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dahl, Robert.(2001) *Perihal Demokrasi*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Dinie Anggraenie dan Nia Sofiyatul Millah. (2021). *SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi PolitikWarga Negara*. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- European Union General Election Monitoring. Final Report. 2004
- Ferdian, Muhammad; Firman; Rusdinal. (2021). *Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring*. *Jurnal Kajian Sosiologi Pendidikan*.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Terjemahan Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj Rusiani. Jogjakarta: Qalam.
- Gatara. (2008). *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Jakarta: Sangkala Puser.
- Gunawan Suswanto. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*.
- Hasbullah, J. 2006. *Social Capital Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press, Jakarta.
- Herawati, Liana; Fadjar Tri Sakti; Aldim. (2022). *Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi*. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. “*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lisnawati, S. (2022). *Pengaruh Pendidikan Politik Tingkat Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bandung*. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- McAdam, Mario Diani dan Doug. (2003). *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. New York: Oxford University Press.

- McClosky, Herbert. (1981). *Political Participation, dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Miles dan Huberman . (1992). *Analisis Data Kualitatif (terj.) Tjejep Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mitchell. (1969). *The Concept and Use of Social Networks, Social Networks in Urban Situations*.
- Moeloeng. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nelson dan Huntington . (1977). *Non Easy Choice: Political Participation in Developing*. Cambridge: Mss:Harvard University Press.
- Noeng, M. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nugroho, Nu'man. dkk. (2021). *Implementasi Pendidikan Politik Pemuda (Studi Kasus Program Nasional Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Diwilayah Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2020*. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*.
- Nurkinan. (2018). *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019*. *Jurnal Politikom Indonesiana*.
- Putnam, R.D. 1996. *Turning In, Turning Out: The Strange Disappearance of Sosial Capital in America*. *Political Science and Politics* 28.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (Terjemahan Nurhadi). 2010. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoder*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Salsabila. (2022, April 5). Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data. Dipetik Oktober 14, 2023, dari dqlab.id: <https://www.dqlab.id/perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-dalam-analisis-data>

- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sulaeman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat*. Terjemahan Mr. A Soehadi, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- UUD Pasal 1 Ayat 2 Tentang Kedaulatan Rakyat
- Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Peraturan Bawaslu No.13 Tahun 2012 Pasal 22 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu